

BAB III
PEMBAHASAN
Implikasi Donor Sperma Terhadap Anak Tinjauan Positif

A. Landasan Hukum Positif Terkait Peristiwa Donor Sperma

1. Dasar Hukum Positif di Indonesia terkait Tujuan Pernikahan, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan.

Pada hakikatnya setiap manusia mempunyai Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, hal itu tercantum dalam berbagai perundang-undangan, yakni:

- a. UU Nomor 39 Tahun 1996 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 10

- (1) Setiap individu memiliki hak untuk membangun sebuah keluarga dan meneruskan garis keturunan melalui pernikahan yang resmi.
- (2) Pernikahan resmi hanya bisa dilakukan berdasarkan keinginan yang bebas dari pasangan pria dan wanita yang terlibat, sesuai pada ketentuan hukum yang berlaku.

- b. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pasal 55

Setiap Orang berhak:

- a. mengalami kehidupan yang berkaitan dengan reproduksi dan seksual yang selaras, aman, serta terhindar dari diskriminasi, kekerasan maupun paksaan, melalui cara menghargai nilai-nilai luhur yang tidak merugikan martabat manusia berdasarkan ketentuan agama;

2. Dasar Hukum Keabsahan Perkawinan di Indonesia

Berkaitan dengan hak dalam membangun suatu keluarga dan meneruskan keturunan harus melewati perkawinan yang sah.

- a. UU No.1/1974 perihal Perkawinan

Pasal 1

Perkawinan ialah suatu hubungan yang terjalin secara jasmani dan rohani antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang berfungsi menjadi pasangan suami istri, melalui maksud untuk menciptakan sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal menurut kepercayaan kepada Tuhan YME.

Pasal 2

(1) Pernikahan dinyatakan sah bila dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama dan masing-masing kepercayaan.

(2) Setiap pernikahan akan didaftarkan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan sebuah pernikahan, yang diartikan sebagai suatu akad yang begitu kokoh maupun *mitsaqan ghalidzan* agar taat kepada perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bermaksud guna merealisasikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, serta rahmah.

Pasal 4

Perkawinan menjadi sah, bilamana dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sesuai pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 mengenai Perkawinan.

3. Dasar Hukum larangan tertentu untuk melakukan Perkawinan di Indonesia

Pada situasi di mana donor sperma tidak bisa dihindari, masih ada peluang terjadinya hubungan sedarah akibat ketidaktahuan. Kondisi tersebut bisa berupa antara ayah biologis dan anaknya atau hubungan sedarah di antara saudara seayah yang bahkan bisa menghasilkan keturunan dari pernikahan tersebut.

Di Indonesia, terdapat ketentuan yang melarang pelaksanaan pernikahan karena sejumlah alasan, di antaranya:

- a. UU No. 1/1974 perihal Perkawinan

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara 2 orang dengan ketentuan:

- a. Hubungan darah pada garis keturunan ke atas ataupun ke bawah;
- b. Hubungan darah pada garis keturunan secara menyamping yakni di antara saudara-saudara, antara seseorang kepada saudara dari orang tuanya, serta antara seseorang kepada saudara dari neneknya;

- b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 39

Tidak boleh melaksanakan pernikahan antara pria bersama seorang wanita dikarenakan:

(1) Karena pertalian nasab :

- a) Bersama wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya maupun keturunannya;
- b) Bersama wanita keturunan ayah ataupun ibu;
- c) Bersama wanita saudara yang melahirkannya

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9/1975 perihal Pelaksanaan UU No.1/1974 tentang Perkawinan

Pasal 6

(1) Pegawai Pencatat yang mendapatkan pemberitahuan niat untuk melaksanakan pernikahan, memeriksa apakah semua persyaratan pernikahan sudah terpenuhi dan memastikan tidak ada hambatan untuk pernikahan berdasarkan hukum yang berlaku.

4. Regulasi Pembatalan Perkawinan di Indonesia

Pada situasi donor sperma, jika timbul pernikahan antara kerabat, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum, beserta semua implikasi yang terkait. Walaupun pernikahan tersebut tidak diakui oleh hukum, perlindungan hak bagi

anak yang telah dilahirkan tetap berlaku, anak tersebut berhak dan sepatutnya memperoleh hak-haknya sebagaimana anak-anak lainnya.

- a. UU No.1/1974 mengenai Perkawinan

Bab IV Batalnya Perkawinan

Pasal 22

Perkawinan bisa menjadi batal, jika para pihak tidak sesuai pada persyaratan dalam melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan yakni:

- a. Keluarga yang berasal dari garis keturunan langsung dari suami/istri;
- b. Istri atau suami;
- c. Pihak berwenang hanya sepanjang pernikahan belum berakhir;
- d. Pihak yang ditunjuk ini menurut ayat (2) Pasal 16 dari UU ini dan individu yang memiliki kepentingan hukum langsung pada pernikahan tersebut, namun hanya sesudah pernikahan itu berakhir.

Pasal 25

Permohonan untuk membatalkan pernikahan diajukan pada Pengadilan yang berada di wilayah hukum tempat pernikahan tersebut dilaksanakan maupun di tempat tinggal salah satu pasangan, baik suami maupun istri.

Pasal 27

(2) Seorang suami maupun istri bisa menyampaikan permintaan untuk membatalkan pernikahan jika selama pernikahan terjadi kesalahpahaman perihal diri suami atau istri.

(3) Jika ancaman sudah berakhir, maupun orang yang dianggap bersalah tersebut sadar pada situasinya, dan pada waktu 6 sesudah itu masih hidup bersama menjadi pasangan suami istri, serta tidak menggunakan haknya dalam meminta pembatalan, maka haknya akan hilang.

Pasal 28

(1) Suatu pernikahan menjadi batal dimulai sesudah keputusan Pengadilan menjadi sah dan diberlakukan sejak saat terjadinya pernikahan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang lahir melalui perkawinan tersebut;

b. PP No.9/1975 perihal Pelaksanaan UU No.1/1974 mengenai Perkawinan
Bab VI Pembatalan Perkawinan

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya bisa diputuskan melalui Pengadilan.

Pasal 38

(1) Pengajuan pembatalan suatu pernikahan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukannya pada Pengadilan yang berada dalam wilayah hukum yang mencakup lokasi pernikahan, maupun di tempat tinggal suami dan istri.

(2) Prosedur untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah harus mengikuti prosedur yang sama seperti pengajuan perceraian.

(3) Semua hal yang berkaitan pada pemeriksaan pembatalan pernikahan dan keputusan Pengadilan, dilaksanakan menurut prosedur yang tertuang pada Pasal 20 hingga Pasal 36 dari PP.

c. Kompilasi Hukum Islam

Bab XI Batalnya Perkawinan

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

d. Perkawinan dilaksanakan di antara dua individu yang memiliki ikatan keluarga; baik yang melalui semenda maupun susuan hingga tingkatan tertentu yang melarang perkawinan sesuai pasal 8 dari UU No.1/1974, yakni :

1. Keterkaitan darah yang berada pada garis keturunan secara langsung ke bawah maupun ke atas.

2. Keterkaitan darah pada garis keturunan yang menyimpang termasuk hubungan antara saudara, hubungan antara seseorang bersama saudara dari orang tua, serta hubungan antara seseorang pada saudara dari nenek.

3. Keterkaitan semenda yang mencakup mertua, anak tiri, menantu, serta ibu maupun ayah tiri.

4. Keterkaitan sesusuan yang terdiri dari orang tua sesusuan, anak sesusuan, serta paman atau bibi sesusuan.

Pasal 72

(2) Seorang suami maupun istri bisa menyampaikan permohonan untuk membatalkan pernikahan jika saat pernikahan berlangsung ada penipuan maupun kesalahpahaman tentang suami atau istri.

(3) Jika ancaman sudah tidak ada lagi, ataupun pihak yang salah sangka menyadari situasinya dan pada waktu 6 bulan sesudah itu tetap hidup menjadi suami istri, maka dia tidak bisa lagi mempergunakan haknya dalam meminta pembatalan, dan hak tersebut akan hilang.

Pasal 73

Yang bisa mengajukan permohonan batal perkawinan ialah:

- a. keluarga pada jalur keturunan langsung ke atas dan bawah dari pasangan;
- b. Pasangan suami atau isteri;
- c. Lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum.
- d. para pihak yang memiliki kepentingan yang menyadari adanya kekurangan pada rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan UU yang dijelaskan pada pasal 67.

Pasal 74

(1) Permohonan untuk membatalkan perkawinan bisa disampaikan ke PA yang berada di wilayah tempat tinggal suami maupun istri ataupun tempat di mana dilaksanakannya perkawinan.

Pembatalan suatu perkawinan akan efektif sesudah adanya putusan dari PA yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku semenjak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Pasal 75

Keputusan untuk membatalkan perkawinan tidak memiliki efek surut pada:

- a. perkawinan yang batal akibat murtad salah satu suami atau istri;
- b. anak-anak yang lahir dari perkawinan itu;

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

5. Regulasi terkait Kedudukan Anak dan Keabsahan Anak di Indonesia

Bersumber hukum positif di Indonesia, anak yang terlahir hanya akan diakui sebagai anak sah apabila terlahir dari perkawinan yang sah. Apabila anak terlahir dari hasil zina, donor sperma, maka konsekuensinya hanya akan memiliki ikatan perdata bersama ibunya dan keluarga ibunya.

Meskipun dalam hukum positif di Indonesia terdapat Yurisprudensi dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 perihal hubungan hak keperdataan anak di luar perkawinan sah (secara negara) bersama ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya, untuk menjaga jaminan hak-hak anak yang harus terpenuhi. Namun masih banyak perbedaan pendapat para ahli hukum tentang penafsiran tersebut, adapun mayoritas pendapat ahli hukum menafsirkan hak keperdataan “anak biologis” hanya terbatas untuk anak hasil nikah siri saja.

- a. UU No.1/1974 mengenai Perkawinan

Bab IX Kedudukan Anak

Pasal 42

Anak yang sah ialah anak yang lahir melalui perkawinan sah.

Pasal 43

(1) Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya memiliki ikatan hukum bersama ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

(2) Status anak tersebut sesuai dengan ayat (1) di atas akan diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a) anak yang lahir akibat perkawinan yang sah;
- b) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang terlahir di luar pernikahan hanya memiliki ikatan keluarga pada ibunya dan keluarganya.

6. Regulasi terkait Donor Sperma di Indonesia

Di Indonesia, pada proses reproduksi buatan (bukan alami), hanya diperkenankan mempunyai anak dari hasil perkawinan yang sah lewat metode pembuahan buatan seperti bayi tabung. Adapun penggunaan donor sperma atau donor sel telur yang berasal dari individu di luar pernikahan yang sah ialah dilarang. Bahkan jika proses bayi tabung dilakukan dalam perkawinan yang sah (antara suami dan istri pertama), penggunaan rahim istri kedua masih dilarang. Hal ini karena hasil pembuahan antara sperma dan ovum dari pasangan tersebut harus ditanamkan pada rahim istri tempat ovum berasal.

a. UU No. 17 /2023 mengenai Kesehatan

Pasal 58

Reproduksi melalui bantuan hanya bisa dilaksanakan oleh pasangan suami-istri sah pada persyaratan:

- a. hasil pembuahan antara sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang terkait ditempatkan dalam rahim istri yang menyuplai ovum;
- b. dilaksanakan oleh Tenaga Medis yang memiliki kualifikasi dan hak; dan
- c. dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Medis yang ditentukan.

7. Regulasi tentang Hak Anak di Indonesia

Anak tetap mempunyai hak yang perlu dipenuhi orang tua, walaupun sesudah orang tuanya bercerai ataupun jika pernikahan orang tua tidak sah. Bahkan anak yang lahir melalui donor sperma, haknya masih dilindungi oleh hukum.

a. UU No.1/1974 mengenai Perkawinan

Bab X Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak

Pasal 45

(1) Kedua orang tua harus merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan baik.

(2) Tanggung jawab orang tua yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini tetap berlaku hingga anak tersebut menikah atau mandiri, tanggung jawab ini tetap berlaku walaupun hubungan pernikahan antara kedua orang tua berakhir.

b. UU No.23/2002 mengenai Perlindungan Anak

Pasal 1

Pada UU tersebut yang dikatakan dengan :

1. Seorang anak ialah individu yang masih di bawah usia 18 tahun, meliputi mereka yang ada dalam rahim.
2. Perlindungan untuk anak mencakup seluruh aktivitas yang memastikan dan menjaga anak serta hak-haknya supaya bisa hidup, berkembang, tumbuh, serta

berpartisipasi secara maksimal selaras pada martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

3. Keluarga merupakan unit terkecil pada masyarakat yang di dalamnya terdapat pasangan suami istri, ataupun pasangan suami istri beserta anak-anak mereka, ataupun ayah dengan anak-anaknya, maupun ibu dengan anak-anaknya, atau keluarga sedarah pada garis keturunan langsung hingga derajat ketiga.

4. Orang tua terdiri dari ayah dan/atau ibu biologis, ataupun ayah dan/atau ibu tiri, maupun ayah dan/atau ibu angkat.

c. UU No. 35/2014 perubahan UU No. 23/2002 mengenai Perlindungan Anak
Pasal 1 No.12

12. Hak Anak merupakan elemen dari HAM yang harus dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, komunitas, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah.

d. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 2

Pelaksanaan perlindungan anak yang berdasarkan Pancasila dan berpegang pada UUD 1945 serta prinsip-prinsip utama Konvensi Hak-Hak Anak mencakup:

1. tanpa diskriminasi;
2. kepentingan terbaik untuk anak;
3. hak dalam hidup, kelangsungan hidup, serta pertumbuhan; serta
4. penghormatan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

Perlindungan terhadap anak bermaksud guna memastikan bahwa hak-hak anak bisa dipenuhi, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berkontribusi secara maksimal berdasarkan harga diri dan martabat manusia. Selain itu, anak-anak juga harus dilindungi dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif, demi terwujudnya generasi Indonesia yang berakhlak baik, berkualitas, serta sejahtera.

e. Konvensi Hak-hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum PBB di tanggal 20 November 1989

Pasal 6

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa sanya semua anak memiliki hak hidup.
2. Negara-negara Pihak harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan dan perkembangan anak

8. Regulasi terkait Hak Anak untuk mengetahui asal usulnya.

Hak identitas seorang anak ialah hak asasi yang ada semenjak mereka lahir, meliputi nama, status kewarganegaraan, serta ikatan dengan keluarga, yang diakui oleh negara lewat dokumen kelahiran. Kondisi tersebut ialah komponen dari hak sipil yang terdapat dalam konvensi internasional (KHA) yang mengharuskan pemerintah untuk mempermudah administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi demi menjamin hak untuk hidup serta perkembangan anak.

a. UU No.39 Tahun 1996 mengenai HAM

Pasal 56

(1) Setiap anak berhak untuk tahu siapa orang tua mereka dan dibesarkan serta dirawat oleh orang tua mereka sendiri.

b. UU No. 35/2014 perubahan UU No. 23/2002 mengenai Perlindungan Anak
Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, di mana Pasal 27 berbunyi:

Pasal 27

- (1) Setiap anak harus mendapatkan identitas diri sejak lahir.
- (2) Identitas yang disebutkan pada poin (1) akan dicatat dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen dari orang yang hadir dan/atau membantu saat kelahiran.
- (4) Jika proses kelahiran anak tidak diketahui dan orang tuanya tidak bisa ditemukan, akta kelahiran untuk anak tersebut dibuat berdasarkan informasi dari orang yang menemukan dan dilengkapi dengan berita acara dari kepolisian.

Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 28

(1) Pembuatan akta kelahiran dilaksanakan oleh lembaga yang mengurus urusan pemerintahan di ranah administrasi kependudukan.

(2) Pencatatan kelahiran dilaksanakan minimal di tingkat kelurahan atau desa.

(3) Akta kelahiran yang disebutkan di ayat (1) harus diterbitkan maksimum 30 (tiga puluh) hari setelah semua syarat dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

(4) Proses pembuatan akta kelahiran yang dijelaskan dalam ayat (1) tidak dikenakan biaya.

(5) Aturan perihal prosedur dan persyaratan untuk membuat akta kelahiran yang disebutkan dalam ayat (1) dijalankan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

c. Konvensi Hak-hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989

Pasal 7

1. Anak harus secepatnya terdaftar sesudah ia lahir, dan sejak saat lahir, mereka berhak mendapatkan nama, mendapatkan kewarganegaraan, serta sebisa mungkin, mengenal siapa orang tua mereka serta dibesarkan oleh orang tua mereka.

Pasal 8

1. Negara-negara yang terlibat berkomitmen dalam menghormati hak anak dalam menjaga identitasnya, meliputi kewarganegaraan, nama, serta ikatan keluarga yang diakui oleh hukum tanpa adanya intervensi yang tidak sah.

2. Jika sebagian maupun seluruh unsur identitas anak diambil secara tidak sah, Negara-negara Pihak berkewajiban untuk memberi dukungan dan perlindungan yang sesuai agar identitas anak tersebut dapat dipulihkan secara cepat.

9. Fatwa MUI terkait perihal bayi tabung/inseminasi buatan

Adapun fatwa MUI terkait permasalahan bayi tabung/inseminasi buatan terdapat pada fatwa 5 pada tanggal 13 Juni 1979, sedangkan untuk perihal status anak yang terlahir terdapat pada fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

B. Analisis

Dalam kasus anak hasil donor sperma yang tanpa sengaja oleh sebab ketidaktahuan ternyata menikahi saudara sedarahnya, jika ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia, hukumnya bisa berbeda tergantung dengan kondisi dan situasi sang penerima donor sperma.

1. Penerima donor sperma dari pihak luar perkawinan adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah. Dalam kasus ini hukumnya sedikit berbeda yakni, anak secara hukum keperdataan dapat terikat dengan suami oleh ibu biologisnya, sebab anak tersebut terlahir dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Kecuali jika suami oleh wanita penerima donor sperma itu melakukan pengingkaran anak di Pengadilan. Seperti yang termuat dalam Pasal 101 dan 102 KHI. Namun gugatan pengingkaran anak tersebut memiliki batas waktu kadaluarsa yakni dalam jangka waktu 180 hari sejak anak lahir atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan. Jikalau sudah melewati batas kadaluarsanya, maka anak tersebut secara hukum positif, untuk keperdataannya tetap terikat dengan suami oleh Wanita penerima donor sperma. Pengingkaran anak jika sudah melewati batas kadaluarsanya masih bisa dilakukan, tetapi dengan cara melakukan *li'an* dengan melalui prosedur perceraian, yang mana jika *li'an* dilakukan berimplikasi pada status perkawinan yang tidak akan dapat rujuk kembali sampai hari kiamat.

Sementara terkait status perkawinan anak hasil donor sperma yang dengan ketidaktahuan ternyata menikahi saudara sedarahnya, maka dalam hal ini disebabkan tidak adanya hubungan keperdataan, jika mereka ingin melanjutkan perkawinan

mereka, maka secara hukum positif tidak terlarang. Namun jika mereka ingin memutuskan untuk berpisah maka bisa menempuh prosedur perceraian biasa.

Akan tetapi jika meninjau Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 huruf d terkait batalnya perkawinan apabila, “berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara” maka perkawinannya dapat dibatalkan. Akan tetapi pada realitanya untuk mengajukan pembatalan perkawinan harus melalui prosedur yang kompleks. Dalam pembuktian bahwa adanya hubungan darah (bersaudara) antara pasangan yang terikat perkawinan, maka diperlukan adanya tes DNA di antara mereka. Namun ada pendapat lain bahwa tes DNA saja masih belum bisa dijadikan bukti yang kuat, sebab meskipun mereka terbukti bahwa terkait secara genetik, namun tidak secara nasab. Maka perlu terlebih dahulu melakukan permohonan asal usul anak untuk anak yang terlahir dari hasil donor sperma bahwa anak itu merupakan anak biologis dari pendonor sperma sekaligus orang itu adalah ayah mertuanya, dengan test DNA. Barulah setelah terbukti secara hukum bahwa mereka memiliki keterikatan secara biologis, mereka bisa mengajukan pembatalan perkawinan dengan disertai hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa antara pasangan yang terikat perkawinan tersebut memiliki hubungan sedarah.

Jadi *output* untuk status perkawinan mereka beragam tergantung keinginan pihak yang terlibat. Jikalau mereka ingin melanjutkan perkawinan mereka dengan berkomitmen tidak akan menambah anak lagi, melihat dampak negatif untuk kesehatan dan genetika anak hasil *incest*, lalu untuk kemaslahatan anak yang sudah terlahir sebelumnya agak tidak tumbuh besar dalam keluarga *broken home*, maka itu tergantung pilihan dari pihak yang bersangkutan.

Akan tetapi jika memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya, jika mempertimbangkan aspek *maqashid syariah* menjaga keturunan, menjaga agama, menjaga akal, maka solusinya bisa menggunakan dua cara yakni bisa mengajukan pembatalan perkawinan (yang akibat hukumnya terhadap anak tetap dianggap anak sah secara hukum beserta implikasi hukum yang mengikutinya) atau melalui prosedur perceraian biasa.

Adapun untuk status anak yang terlahir dari hasil perkawinan sedarah karena ketidaktahuan, maka untuk hak-haknya wajib ditunaikan sama seperti hak-hak anak yang terlahir dari perkawinan sah secara umumnya, Hal ini disebabkan oleh karena anak tersebut terlahir dalam sebuah hubungan perkawinan secara sah. Terlepas dari situasi perkawinan orang tuanya (entah itu ada kecacatan dalam perkawinan, adanya pembatalan perkawinan ataupun memilih perceraian) maka hak keperdataan seperti nafkah, hadhanah/pengasuhan, kasih sayang, saling waris mewarisi tetaplah terikat selayaknya anak sah pada umumnya.

2. Dalam kasus ibu tunggal/ menjadi penerima donor sperma saat tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun.

3. Pasangan LGBT (lesbian yang menjadi penerima donor sperma).

Dalam kasus di poin 2 dan 3 hukumnya sama.

Adapun untuk status keperdataan anaknya secara umum ataupun anak oleh seorang *Muallaf* (yang tunduk pada hukum Islam), maka status anaknya sama seperti keperdataan anak luar kawin. Jadi tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis maupun keluarga biologis ayahnya tersebut. Yang berimplikasi pada terputusnya hak-hak anak misalnya hak nafkah, hak pendidikan, kasih sayang serta hak saling waris mewarisi dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya.

Kecuali jika mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan dengan pembuktian tes genetika/DNA, sebagai **anak biologis** maka dapat menuntut hak keperdataan anak berupa nafkah dengan dalil Yurisprudensi dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 mengenai hubungan hak keperdataan anak di luar perkawinan sah (secara negara) bersama ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya.

Lebih dalam terkait status perkawinan anak hasil donor sperma yang dengan ketidaktahuan ternyata menikahi saudara sedarahnya, maka dalam hal ini disebabkan tidak adanya hubungan keperdataan, jika mereka ingin melanjutkan perkawinan mereka, maka secara hukum positif tidak terlarang. Apalagi jika tidak pernah

mengajukan permohonan asal usul anak (ketika mengetahui adanya ikatan biologis antara pasangan suami istri, lalu mengajukan permohonan asal usul anak dengan ayah oleh pasangannya).

Akan tetapi jika meninjau Undang-undang Perkawinan Pasal 22, 23 dan 27, jikalau ingin mengajukan permohonan pembatalan perkawinan oleh sebab adanya kecacatan dalam perkawinan, maka harus melalui prosedur yang kompleks. Sebab untuk pembuktian adanya kecatatan perkawinan (perkawinan sedarah) harus dibuktikan dengan tes genetika/tes DNA yang dilakukan juga melalui prosedur permohonan asal usul anak dengan ayah (maksudnya si pendonor sperma). Sebagai bukti ada hubungan kekerabatan di antara mereka dan mereka bersaudara.

Dan pembatalan perkawinan itu juga memiliki masa kadaluarsa yakni maksimal 6 bulan setelah mengetahui adanya kecacatan dalam perkawinan. Akan tetapi jika masa 6 bulan itu sudah terlewat, maka sudah tidak bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Dan jikalau ingin mengakhiri perkawinan maka solusinya bisa mengajukan gugatan perceraian biasa.

Adapun untuk status anak yang terlahir dari hasil perkawinan sedarah karena ketidaktahuan, maka untuk hak-haknya wajib ditunaikan sama seperti hak-hak anak yang terlahir dari perkawinan sah secara umumnya, Hal ini disebabkan oleh karena anak tersebut terlahir dalam sebuah hubungan perkawinan secara sah.